

**POLITIK HUKUM JAMINAN SOSIAL KORBAN KECELAKAAN  
PENUMPANG DAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 DALAM  
RANGKA PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB NEGARA**

**TESIS**



Oleh :

Nama : **AHMAD SUHASAN, S.H**  
N.I.M : 20301700058  
Konsentrasi : HTN/HAN


**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**POLITIK HUKUM JAMINAN SOSIAL KORBAN KECELAKAAN  
PENUMPANG DAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 DALAM  
RANGKA PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB NEGARA**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna  
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :  
Nama : AHMAD SUHASAN, S.H  
N.I.M : 20301700058  
Konsentrasi : HTN/HAN



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**


**POLITIK HUKUM JAMINAN SOSIAL KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG  
DAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB  
NEGARA**

**TESIS**

Oleh :

Nama : **AHMAD SUHASAN, S.H**  
NIM : 20301700058  
Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui oleh;  
Pembimbing I  
Tanggal,


  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-1507-6202

Pembimbing II  
Tanggal,

  
**Dr. Marvanto, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2908-6301

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-1507-6202

**POLITIK HUKUM JAMINAN SOSIAL KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG  
DAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB  
NEGARA**

**TESIS**

Oleh :

Nama : **AHMAD SUHASAN, S.H**  
NIM : 20301700058  
Konsentrasi : HTN/HAN

Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal **30 Juli 2021**  
Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji,  
Ketua,

**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H**

NIDN. 06.1306.6101

Anggota,

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN. 06-1507-6202

Anggota,

**Dr. Maryanto, S.H., M.H.**

NIDN : 06-2908-6301

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**

NIDN. 06-1507-6202



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Suhasan, SH

NIM : 20301700050

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Politik hukum jaminan sosial korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan UU No 40 tahun 2014 dalam rangka perwujudan tanggung jawab Negara

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7-8 ..... 2021

Meterai Rp. 10.000

Tanda Tangan



Ahmad Suhasan.





## MOTTO

“Kehadiran Hukum memberikan rasa adil bagi manusia, jika manusia tidak memperoleh keadilan, maka hukum itu hanya teks saja”.



## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan hasil karya ini berupa Tesis kepada :

1. *Kedua Orang Tuaku*

Terima kasih atas segala dukungan sehingga bisa menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di UNISSULA Semarang.

2. *Istriku Tercinta*

Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepadaku, kasih sayang, doa dan dukungan yang tak pernah terhenti terpanjatkan untuk ku.

3. *Almamater Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang*

Terima Kasih kepada semua pihak sehingga bisa belajar menimba ilmu di kampus ini.





## ABSTRAK

Penyelenggaraan Jaminan Sosial selama ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jasa Raharja, pelaksana dari UU No. 33 dan 34 Tahun 1964. Adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengalami perubahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. Pasal 39 mewajibkan penyelenggaraan asuransi wajib dilaksanakan secara kompetitif dan ketentuan Pasal 89 dalam penjelasannya memerintahkan penyelenggaraan asuransi wajib termasuk asuransi kecelakaan penumpang dan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

Penelitian akan menganalisis Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dalam rangka perwujudan tanggung jawab negara. Pertanyaan melalui penelitian ini (1) Bagaimana Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang & Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (2) Bagaimana Implementasi Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai wujud Tanggung Jawab Negara Berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (3) Bagaimana Hambatan dan Solusi Terhadap Penyesuaian Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum yuridis normatif (*normatif legal research*), atau penelitian doktrinal. Sedangkan objek kajiannya dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Temuan penelitian menunjukkan (1) Bahwa Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memberikan gambaran usaha Perasuransian yang dikelola selama ini yaitu PT. Jasa Raharja. Maka PT. Jasa Raharja satu-satunya penyelenggaraan asuransi Jaminan Sosial kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Hal ini tidak termasuk program yang diwajibkan UU No.40 Tahun 2014 sebagai asuransi wajib bukan merupakan asuransi sosial. (2) Pelaksanaan Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menjelaskan negara memiliki peran untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negeranya. Kenyataan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial korban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan dengan lahirnya UU No 40 Tahun 2014 memberikan dampak pemahaman bagi para pengelola uang dari masyarakat. (3) Hambatan segi pengaturan antara UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 dengan UU No. 40 Tahun 2014 Perasuransian, segi kelembagaan ketentuan pasal 89 UU perasuransian pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Solusi untuk mengatasi hambatan yakni : (1) PT. Jasa Raharja (Pesero) melakukan koordinasi kepada pemerintah untuk dilakukan penyempurnaan UU No. 40 Tahun 2014.

***Kata Kunci : Politik Hukum, Jaminan Sosial, Peran Negara.***

## **ABSTRAK**

*The implementation of Social Security has been carried out by the State-Owned Enterprise (BUMN) PT. Jasa Raharja, implementer of Law no. 33 and 34 of 1964. The existence of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance underwent changes in the implementation of insurance business activities in Indonesia. Article 39 requires the implementation of compulsory insurance to be carried out in a competitive manner and the provisions of Article 89 in its elucidation order the implementation of compulsory insurance including passenger accident insurance and road traffic accident insurance.*

*The study will analyze the Political Law of Social Security for Passenger Accident Victims and Road Traffic Accidents based on Law Number 40 of 2014 in the context of realizing state responsibility. Questions through this research (1) How is the Legal Politics of Social Security for Victims of Passenger Accidents & Road Traffic Accidents based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance (2) How is the Implementation of Social Security for Victims of Passenger Accidents and Road Traffic Accidents as a form of State Responsibility Based on Law No. 40 of 2014 concerning Insurance (3) What are the Obstacles and Solutions to Adjustment of the Implementation of the Social Security Program based on Law No. 40 of 2014 concerning Insurance.*

*To answer this question, a qualitative research was conducted with a normative juridical approach with analytical descriptive nature. Normative legal research, or doctrinal research. While the object of study is the document of legislation and library materials.*

*The research findings show (1) that the Political Law of Social Security for Victims of Passenger Accidents and Road Traffic Accidents provides an overview of the Insurance business that has been managed so far, namely PT. Grace Services. Then PT. Jasa Raharja is the only provider of Social Security insurance for passenger accidents and road traffic accidents. This does not include programs that are required by Law No. 40 of 2014 as compulsory insurance, not social insurance. (2) The implementation of Social Security for Victims of Passenger Accidents and Road Traffic Accidents explains that the state has a role to provide welfare guarantees and protection for its citizens. The reality in the implementation of Social Security for victims of passenger accidents and road traffic accidents with the birth of Law No. 40 of 2014 has an impact on understanding for money managers from the community. (3) Barriers in terms of regulation between Law no. 33 and 34 of 1964 with Law no. 40 of 2014 Insurance, the institutional aspect of the provisions of Article 89 of the Insurance Law, mandatory coverage for passenger accidents and road traffic accidents. The solutions to overcome the obstacles are: (1) PT. Jasa Raharja (Persero) coordinates with the government to make improvements to Law no. 40 of 2014.*

**Keywords: Political Law, Social Security, Role of the State.**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul :”**Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dalam Rangka Perwujudan Tanggung Jawab Negara**”.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan Tesis ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak **Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu **Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Ibu **Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum** selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis ini, sehingga bisa terselesaikan secara maksimal.

5. Bapak **Dr. Maryanto, S.H., M.H** selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
7. Segenap staff dan karyawan Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
8. Sahabat dan rekan mahasiswa Magister Ilmu Hukum senasib seperjuang yang telah banyak membantu dan memberi semangat, motivasi dan dukungan penuh.
9. Semua para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb.***

Semarang, Agustus 2021

Penulis

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD SUHASAN, S.H**

NIM : MH 20301700058

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dalam Rangka Perwujudan Tanggung Jawab Negara.”**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2021

Yang menyatakan,


**AHMAD SUHASAN, S.H**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRAK</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
SURAT PERNYATAAN TULISAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KERANGKA TEORI.....	7
F. KERANGKA KONSEPTUAL.....	17
G. METODE PENELITIAN.....	20
1. Metode Pendekatan.....	20
2. Jenis Penelitian.....	22
3. Jenis dan Sumber Data.....	22
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Analisis Data.....	25
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	26
<b>BAB II   TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Politik Hukum Asuransi Jaminan Sosial di Indonesia.....	28
B. Jaminan Sosial Perspektif Uu No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.....	44

	C. Peran Negara dalam Kesejahteraan Sosial di Indonesia.....	55
	D. Asuransi dalam Pandangan Hukum Islam .....	62
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.....	68
	B. Pelaksanaan Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Negara berdasarkan UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian .....	73
	C. Hambatan dan solusi terhadap penyesuaian pelaksanaan Program Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian .....	78
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	82
	B. Saran .....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain karena mobilitas masyarakat semakin meningkat, jumlah kendaraan semakin meningkat pula. Hal inilah mengalami jumlah peningkatan kecelakaan lalu lintas jalan juga semakin tinggi. Sehingga negara tidak hanya berperan dalam mencegah terjadinya kecelakaan, melainkan juga harus memberikan jaminan bagi korban kecelakaan.

Negara harus memberikan jaminan terhadap korban kecelakaan membuat peran negara menjadi sangat penting. Karena korban kecelakaan dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat golongan menengah kebawah, maka negara harus hadir untuk memberikan bantuan bagi masyarakat. Bentuk bantuan atau jaminan yang diberikan terkait kecelakaan lalu lintas terutama yang berhubungan lalu lintas jalan berupa jaminan kecelakaan penumpang. Dengan demikian hal ini sesuai Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”*.<sup>1</sup> Sehingga dalam penjelasan pasal tersebut pemerintah wajib memberikan jaminan sosial sebagai kewajiban negara untuk turut serta dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat.

---

<sup>1</sup> Pasal 34, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pelaksanaan jaminan sosial diwujudkan dengan program jaminan kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam penyelenggaraan ini pada dasarnya merupakan jaminan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang dikelola dari iuran wajib dan sumbangan wajib masyarakat. Pengelolaan dan penguasaan dananya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN disini adalah PT. Jasa Raharja sebagai pengelola tunggal dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Keberadaan PT. Jasa Raharja kemudian tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perusahaan asuransi dalam hal kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Melainkan PT. Jasa Raharja menjalankan peran dan kehadiran negara dalam memberikan jaminan kecelakaan penumpang.

Tujuan dari penyelenggaraan yakni untuk memenuhi kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas jaminan sosial yang dijamin oleh Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”*<sup>2</sup> Adanya tanggung jawab negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial sesungguhnya diperuntukan bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Sehingga penting bagi negara dalam pelaksanaan jaminan sosial tersebut untuk tidak hanya memastikan ketersediaan fasilitas yang baik, tetapi

---

<sup>2</sup> Pasal 28 H ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

juga memiliki pelayanan yang mumpuni agar hak masyarakat dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengalami perubahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. Namun juga menimbulkan sejumlah pertanyaan terhadap beberapa kaidah hukum yang diantaranya terkandung dalam Pasal 39 mewajibkan penyelenggaraan asuransi wajib dilaksanakan secara kompetitif dan ketentuan Pasal 89 dalam penjelasannya memerintahkan penyelenggaraan asuransi wajib termasuk asuransi kecelakaan penumpang dan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No.34 Tahun 1964 yang harus disesuaikan dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dengan mencermati Pasal 39 dan 89, akankah penyelenggaraan dana pertanggung jawaban wajib berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 yang merupakan asuransi sosial (milik negara) dilakukan secara kompetitif dalam arti dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian swasta. Persoalan tersebut mengarah pada pentingnya kehadiran negara dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan umum. Sehingga tidak semestinya kehadiran negara digantikan oleh swasta dalam hal ini perusahaan swasta.

Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan bahwa:

“Usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggung jawaban atau pengelolaan resiko, pertanggung jawaban ulang resiko, pemasaran dan



distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah”.<sup>3</sup>

Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia :

“Asuransi atau pertanggunggaan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”<sup>4</sup>

Penjelasan Pasal 89, mempertemukan antara UUP dengan UU No. 33 dan UU No. 34 Tahun 1964 dalam bentuk kewajiban untuk menyesuaikan penyelenggaraan Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan penyelenggaraan perasuransian berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketentuan Pasal 89 jika dilaksanakan, maka akan terjadi suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Bahwa selama ini kedua pertanggunggaan Wajib diselenggarakan oleh perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara) PT. Jasa Raharja (Persero). Kemudian apabila disesuaikan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan penjelasan Pasal 89, maka penyelenggaraan Dana Pertanggunggaan Wajib berdasarkan UU No. 33 dan UU No. 34 Tahun 1964 harus dilaksanakan secara kompetitif. Oleh sebab itu, dapat dipahami PT.Jasa Raharja (Persero) yang perusahaan milik Negara akan berakhir dalam penyelenggaraan jaminan sosial yang tunggal (monopoli).

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>4</sup> Buku I Bab 9 Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul :*“Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Dalam Rangka Perwujudan Tanggung Jawab Negara”*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?
2. Bagaimana Implementasi Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Negara Berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?
3. Bagaimana Hambatan dan Solusi Terhadap Penyesuaian Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dilaksanakan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang Dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Negara Berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan dan Solusi Terhadap Penyesuaian Pelaksanaan Program Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Manfaat yang diharapkan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum mengenai jaminan sosial Dana Pertanggung Jawaban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan masukan pada pemerintah dalam menilai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini agar tidak tumpang tindih sehingga dapat diterapkan kepastian hukum. Saran dan penilaian

terhadap isi peraturan Perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi Peraturan Perundang-undangan.

- b. Memberikan masukan pemikiran berkaitan model penyesuaian penyelenggaraan program asuransi wajib sesuai UU No. 40 Tahun 2014 dalam kaitannya dengan keberadaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

## **E. KERANGKA TEORI**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat

penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.<sup>5</sup>

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>6</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>7</sup>
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban

---

<sup>5</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.25-43.

<sup>6</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Hukum.

<sup>7</sup> Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal.121



dan ketentruman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>8</sup>

- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>9</sup>

Perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b) Jaminan kepastian hukum.
- c) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Esensi perlindungan hukum terhadap penanam modal adalah suatu perlindungan yang memberikan jaminan bagi seorang penanam modal, bahwa ia akan dapat menanamkan modalnya dengan situasi yang fair terhadap para pihak yang terkait dengan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, terutama dalam hal mendapatkan akses informasi mengenai situasi pasar, situasi politik dan masyarakat, asset yang dikelola oleh penanam modal, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Setiono, 2004, *"Rule of Law"*, S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Hukum, Surakarta, hal.3

<sup>9</sup>Uchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Hukum, Surakarta, hal.14.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>10</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.<sup>11</sup> Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>12</sup>

## 2. Peran Tanggung Jawab Negara

Banyak istilah yang digunakan atas peran sebuah negara dalam menjamin kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Sesuai dengan alinea kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka peran pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi ataupun peraturan perundang-undangan akan dapat membuka peluang terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian tugas negara adalah bagaimana merumuskan dalam setiap regulasi yang diterbitkan sehingga dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial oleh negara. Sedangkan kebijakan dapat dirasakan secara

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.54

<sup>11</sup> Hilda Hilmiah Diniyati, 2013, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal.19.

<sup>12</sup> Alim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.261

nyata, bahwa keberadaan hukum sangat berperan dalam menciptakan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab sosial.<sup>13</sup>

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum, Artinya Negara dalam segala aktifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni Negara hukum formal dan Negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan.<sup>14</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis Liberalis.

Perspektif hukum, *Wilhelm Lunstedt* berpendapat :

*Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than more existence and propagation.*<sup>15</sup>

Pemahaman ini, *Wilhelm Lunstedt* nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat *Lunstedt* mengenai *social*

---

<sup>13</sup> Fancis Fukuyama, 2004, *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.10

<sup>14</sup> Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, hal, 225.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.9

*welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscou Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.

Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*<sup>16</sup> Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.<sup>17</sup> Dalam negara

---

<sup>16</sup> Gianfranco Poggi, 1992, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, Stanford University Press, California, hal.126.

<sup>17</sup> Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet, II, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hal.7

kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.<sup>18</sup>

Demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan Negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

### 3. Teori Penegakan Hukum

#### a. Politik Hukum

Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.<sup>19</sup> Definisi ini masih bersifat abstrak, bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hal.8

<sup>19</sup> Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.160



negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>20</sup>

Pengertian lain menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>21</sup>

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Sehingga kebijakan melalui politik hukum di atas adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di

---

<sup>20</sup> Padmo Wahyono, 1991, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hal.65

<sup>21</sup> Soedarto, 2012, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hal.20

masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.<sup>22</sup>

b. Jaminan Sosial

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.<sup>23</sup> Sementara Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.<sup>24</sup> SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga. Mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah mekanisme asuransi sosial yang dimaknai sebagai suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

c. Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan”.<sup>25</sup> Artinya, dalam berlalu lintas tidak hanya ada kendaraan melainkan juga ada orang yang

---

<sup>22</sup> Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.310-314

<sup>23</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

<sup>24</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berperan menjalankan perlalulintasan tersebut. Ada 3 komponen berlalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam penggerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi. Lalu lintas adalah peristiwa atau keadaan yang sangat dekat dan hampir sulit dipisahkan dengan kehidupan manusia Saat ini, hampir seluruh manusia di dunia melakukan kegiatan berlalu lintas. Oleh karenanya, melakukan kegiatan ini tetap menggunakan aturan yang ada demi menjaga kepentingan bersama. Berikut 9 aturan berlalu lintas:

- 1) SIM, Surat Izin Mengemudi harus dimiliki setiap orang atau warga negara yang membawa kendaraan. Mengutip isi pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai fungsi daripada Surat Izin Mengemudi itu sendiri bahwa: (a) *Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.* (b) *Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.* (c) *Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan identifikasi forensic polisi.*
- 2) Menggunakan jalan raya sebagai fasilitas kendaraan, dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dijelaskan hak

pejalan kaki di trotoar, oleh karena itu pengendara kendaraan bermotor dilarang menggunakan bahu jalan sebagai sarananya.

- 3) Hormati pengguna sepeda
- 4) Larangan menggunakan ponsel saat berkendara
- 5) Menghormati hak pejalan kaki
- 6) Alat keselamatan
- 7) Lampu isyarat saat berkendara
- 8) Nomor Polisi kendaraan bermotor

Pengertian Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Selain kerusakan, kecelakaan dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang. Faktor yang menyebabkan kecelakaan ada 3 faktor yaitu:

- 1) Faktor manusia, merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Karena hampir semua kecelakaan didahului dengan Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas yang ada.
- 2) Faktor kendaraan adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan, seperti rem blong.
- 3) Faktor jalan adalah keadaan rusaknya jalan yang mempengaruhi pengguna jalan tersebut tidak dapat menyesuaikan diri Faktor cuaca, seperti hujan yang membasahi jalan sehingga licin.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Aditia, 9 *Aturan Berlalu Lintas yang perlu Kamu Ketahui*, <https://kumparan.com> diakses pada 10 Juli 2021.

## F. KERANGKA KONSEPTUAL

Implikasi lahirnya undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan perubahan terhadap Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UUP yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan asuransi dilaksanakan secara kompetitif, dalam arti dapat dilaksanakan oleh perusahaan perasuransian swasta.

Pertimbangan yang sama juga disebutkan dalam konsideran UU No. 34 Tahun 1964 bahwa pembuatan UU ketika itu memandang bahwa Dana Pertanggungjawaban yang diselenggarakan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 adalah bagian dari sistem jaminan sosial dan bukan merupakan bagian dari kegiatan usaha perasuransian pada umumnya. Dapat dipahami bahwa dikarenakan belum adanya suatu sistem jaminan sosial nasional ketika itu, membuat para pembuat undang-undang memilih jalan seporadis dengan terlebih dahulu mengundang undang-undang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Kecelakaan Lalu lintas Jalan yang lebih mendesak keperluannya akibat dari kemajuan transportasi yang menyebabkan berbagai kecelakaan menimbulkan korban.<sup>27</sup> Pembuatan UUP menyamakan pengertian bahwa Dana Pertanggungjawaban berdasarkan UU No.33 dan UU No.34 Tahun 1964 dengan pengertian asuransi wajib secara umum. Hal sesuai dengan Pasal 39 jo Pasal 89 dan Penjelasan UU No.40 Tahun 2014

---

<sup>27</sup> Binsar Nasution, dkk, 2016, *Jaminan Sosial Dalam Perspektif UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Spora Consultant, Jakarta, hal.5



yang menyamakan asuransi wajib dengan asuransi sosial. Penyelenggaraan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang merupakan jaminan sosial tidak lagi harus diselenggarakan oleh Negara hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetapi diselenggarakan secara kompetitif memberikan hak kepada semua perusahaan asuransi swasta.<sup>28</sup>

Asuransi dapat diformulasi dari berbagai definisi tentang asuransi. Dalam berbagai sumber dan literatur, banyak ditemukan definisi mengenai asuransi. Definisi tersebut tentu berbeda-beda secara naratif, tergantung latar belakang profesi, keilmuan maupun kepentingan orang yang mendefinisikannya. Sedangkan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan salah satu jenis perlindungan bagi masyarakat yang sifatnya sangat penting. Melalui asuransi kecelakaan lalu lintas jalan, setiap pengendara kendaraan di jalan raya dapat dijamin dari biaya-biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kecelakaan, serta keluarganya dapat memperoleh santunan apabila korban kecelakaan meninggal dunia.

Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan termasuk jenis asuransi wajib (*compulsory insurance*), dikatakan asuransi wajib karena :

- a. Berlakunya Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini diwajibkan oleh undang-undang bukan berdasarkan perjanjian.
- b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang di delegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara.<sup>29</sup>
- c. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan masyarakat (*social security*), yang dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas Jalan.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>29</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964

- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagaidana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraanmasyarakat melalui program investasi.<sup>30</sup>

Dasar hukum pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dimana dalam undangundang tersebut lingkup jaminannya yaitu :

- 1) Setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yangmenimbulkan kecelakaan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, contoh : Pejalan kaki ditabrak kendaraan bermotor.
- 2) Setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotordan ditabrak, dimana pengemudi kendaran bermotor yang ditumpangidinyatakan bukan sebagai penyebab kecelakaan, termasuk dalam hal inipara penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini yuridis normatif. Penelitian yuridis Normatif (*normative law research*) menggunakan studi hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji tentang rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal, 214

dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam *in concreto*, sistematika hukum, taraf *sinkronisasi* hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.<sup>31</sup> Penelitian yuridis Normatif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan guna menjawab permasalahan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>32</sup>

Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) dilakukan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum didalam perundang-undangan yakni, Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Dalam Rangka Perwujudan Tanggung Jawab Negara. Oleh karena itu, untuk memahami secara benar keterkaitan antara peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan ini, analisis dilakukan berdasarkan asumsi bahwa peraturan perundang-undangan yang ada merupakan suatu kesatuan yang sistematis, sehingga antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Memahami persoalan normative dalam kajian ini dilakukan dengan memahami secara komprehensif, sistematis, dan holistik.

---

<sup>31</sup> Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hal.52

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.14

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah diskriptif analisis, diskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>33</sup> Jenis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.

Penelitian ini untuk menggambarkan Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Dalam Rangka Perwujudan Tanggung Jawab Negara khususnya pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan penyelenggaraan asuransi wajib secara kompetitif, dalam arti dapat diselenggarakan oleh perusahaan perasuransian swasta.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut :

#### 1) Bahan hukum primer meliputi :

- a) Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.

---

<sup>33</sup> Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.10

- c) Undang-undnag Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan
  - d) Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
  - e) Peraturan-peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut diatas.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan literature atau kepustakaan yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
  - 3) Bahan hukum tertier terdiri dari kamus-kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.

b. Data primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.<sup>34</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini, penulis peroleh baik melalui kegiatan observasi dengan ikut terlibat langsung maupun dari hasil wawancara dengan informan. Data primer diperoleh dari :

1) Informan

Adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Jadi, seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Seorang informan berkewajiban secara suka rela menjadi

---

<sup>34</sup> Moleong, lexy, 1999, *Metodologi Penelitian*, PT.Remaja Rosada Karya, Bandung, hal.114



anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah

## 2) Dokumen

Dokumen dalam penelitian meliputi, buku arsip berkaitan dengan data jumlah pembayaran santunan Kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan.<sup>36</sup> Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di tempat penelitian. Pada pengumpulan data secara primer, penulis menggunakan beberapa tehnik guna memperoleh data antara lain :

### a. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian yang pelaksanaanya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa, keadaan atau situasi sedang terjadi.<sup>37</sup>

Pengamatan ini yang dilakukan secara langsung pada objek yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.90

<sup>36</sup> Ali, Zainudin, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.107

<sup>37</sup> Nawawi, Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.94

b. Wawancara (*interview*)

Merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak sebagai pencari informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai informan atau *responden*.<sup>38</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan kunci yakni Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah.

Karena penelitian yang digunakan menggunakan dasar penelitian studi suatu lembaga, maka pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam dianggap paling tepat karena dimungkinkan untuk mendapat informasi secara *detail* dari objek yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung terhadap informan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti sebelumnya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Setelah pengumpulan data terkumpul kemudian data tersebut

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.71

di analisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disentisasi atau disimpulkan.<sup>39</sup>

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar diperoleh penelitian yang sistematis, terarah serta mudah di pahami dan dapat dimengerti oleh para pembaca pada umumnya, maka penelitian ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis dan saling berkaitan antara satu dengan sama lain. Uraian singkat atas bab-bab dan sub bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan menguraikan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Kajian Pustaka menguraikan, Asuransi Jaminan Sosial di Indonesia, Jaminan Sosial Perspektif Uu No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peran Negara Dalam Kesejahteraan Sosial di Indonesia, Asuransi dalam Pandangan Hukum Islam.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan, Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40

---

<sup>39</sup> Moleong, *Op Cit*, hal.288

Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pelaksanaan Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Negara berdasarkan UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Hambatan dan solusi terhadap penyesuaian pelaksanaan Program Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. ASURANSI JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA

##### 1. Pengertian Asuransi

Asuransi disebut *Assurantie* (Belanda) yang terdiri dari kata “*assurateur*” yang berarti penanggung dan “*geassureerde*” yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa Perancis disebut “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut “*Asecurace*” yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut “*Insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*Assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.<sup>40</sup>

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi diatur pada Pasal 246 menjelaskan definisi mengenai pertanggung jawaban bahwa “Pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen*”.<sup>41</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 ayat (1) Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak,

---

<sup>40</sup> J.C.T.Simorangkir,dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 182

<sup>41</sup> Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)



yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian asuransi yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dapat diuraikan unsur-unsur di dalam asuransi yaitu sebagai berikut :

1) Pihak-Pihak

Pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

2) Status Pihak-Pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau usaha bersama.

---

<sup>42</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan.

3) Obyek Asuransi

Obyek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.

4) Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.

5) Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain, artinya sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan resiko.<sup>43</sup>

Menurut Herman Darmawi pengertian asuransi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu:

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hal.8

- a) Pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*).
- b) Pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungansian resiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar/mengganti kerugian yang disebabkan resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.
- c) Pandangan bisnis, asuransi merupakan sebuah perusahaan yang usaha utamanya adalah menerima/menjual jasa, pemindahan resiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi resiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi.
- d) Dari sudut pandangan sosial, asuransi merupakan organisasi sosial yang menerima pemindahan resiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut.
- e) Dari sudut pandang matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungansian resiko.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Herman Darmawi, 2004, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 2

Selain pengertian asuransi, pokok penting yang harus diketahui adalah tujuan asuransi sendiri. Tujuan dari asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut :

(1) Teori Pengalihan Resiko

Menurut teori pengalihan resiko, tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian material atau korban jiwa atau raganya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih beban resiko ancaman bahaya dan ia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi, sejak itulah resiko yang mungkin akan diderita tertanggung akan beralih kepada perusahaan asuransi.

(2) Pembayaran Ganti Kerugian

Jika tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masalah terhadap resiko yang ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupakan kesempatan baik bagi perusahaan asuransi mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada

tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransi yang dibayarkannya. Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.

### (3) Pembayaran Santunan

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib, artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance*). Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

### (4) Kesejahteraan Anggota

Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan itu berkedudukan sebagai penanggung, sedangkan anggota perkumpulan berkedudukan sebagai tertanggung. Jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota



(tertanggung), perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota (tertanggung) yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Menurut Radiks Purba, asuransi memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Dalam bukunya yang berjudul *Asuransi Indonesia* dikemukakan tujuan dari asuransi yaitu sebagai berikut :

- (a) Mendorong masyarakat untuk dapat berpikir lebih jauh ke masa yang akan datang.
- (b) Dana yang terkumpul pada industri asuransi dapat digunakan untuk investasi yang digunakan dalam pembangunan.
- (c) Mendorong masyarakat untuk tidak tergantung pada pihak lain karena telah memiliki polis asuransi.
- (d) Ahli dari perusahaan asuransi dapat memberikan saran-saran kepada tertanggung untuk pengelolaan resiko dan mengurangi kemungkinan kerugian yang timbul.<sup>46</sup>

Tujuan asuransi yang paling dasar yaitu memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko yang mungkin akan diderita oleh satu pihak. Asuransi digunakan paling tidak untuk memperkecil kerugian yang diderita tertanggung.<sup>47</sup> Asuransi juga dapat digunakan untuk melindungi barang-barang yang telah rusak agar jangan bertambah rusak, hal ini disebut dengan tujuan *salvage*.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.12

<sup>46</sup> Radiks Purba, 2002, *Asuransi Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 6

<sup>47</sup> C.S.T. Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.179

<sup>48</sup> Abbas Salim, *Op.Cit*, hal.10

## 2. Jenis-jenis Asuransi

Jenis asuransi di Indonesia sangat beragam mengikuti kebutuhan masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang dibuat oleh beberapa sarjana diatur mengenai jenis asuransi, salah satu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penggolongan jenis asuransi yang terdapat dalam KUHD meliputi :

- a. Asuransi Kerugian Umum
  - 1) Asuransi Pengangkutan
  - 2) Asuransi Kebakaran
  - 3) Asuransi Kredit
  - 4) Asuransi Kendaraan Bermotor
- b. Asuransi Sejumlah Uang (Asuransi Jiwa)
  - 1) Asuransi Hari Tua
  - 2) Asuransi Beasiswa
  - 3) Asuransi Dwiguna
  - 4) Asuransi Sosial (Diselenggarakan oleh Pemerintah)
  - 5) Asuransi Kecelakaan
  - 6) Asuransi Korban Lalu Lintas
  - 7) Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri
  - 8) Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Berdasarkan penggolongan jenis asuransi dapat ditinjau dari dua segi meliputi :<sup>49</sup>

1) Dari Segi Sifatnya, dapat dikelompokkan menjadi :

a) Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib Dalam asuransi ini, untuk ikut serta terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Jadi semua warga Negara (berdasarkan kriteria tertentu) wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi ini biasanya diusahakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara. Asuransi Sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu.

b) Asuransi Sukarela

Tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota/pembeli. Jadi setiap orang bebas memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta, tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Asuransi Sukarela dapat dibagi dalam dua jenis yaitu *Government* dan *Commercial Insurance*, dengan penjelasan sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Djojosoedarso, 2003, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Salemba Empat, Jakarta, hal.74-75

(1) *Government Insurance*, yaitu asuransi yang dijalankan oleh Pemerintah atau Negara, misalnya: jaminan yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu perang.

(2) *Commercial Insurance*, yaitu asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang atau keluarga serta perusahaan dari resiko-resiko yang bisa mendatangkan kerugian. Tujuan dalam asuransi ini yaitu komersial dan dengan motif keuntungan (*profit motive*).

Commercial Insurance dapat digolongkan menjadi :

(a) Asuransi Jiwa (*Personal Life Insurance*) Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit.

(b) Asuransi Kerugian (*Property Insurance*) Bentuk asuransi ini sama dengan asuransi umum di Indonesia, bertujuan memberikan jaminan kerugian terhadap harta/hak atau hak milik kepentingan yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, asuransi laut, dan lain-lain.

2) Jenis objeknya asuransi, dapat dikelompokkan menjadi :

a) Asuransi Orang, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi beasiswa/pendidikan, asuransi jaminan hari tua, dan lain-lain dimana objek pertanggungannya adalah manusia.

b) Asuransi Umum atau Asuransi Kerugian, yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor, asuransi varia, asuransi penerbangan, dan lain-lain, dimana objek pertanggungannya adalah hak/harta atau kepentingan milik seseorang.

### 3. Prinsip-prinsip Asuransi

Prinsip dasar dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada beberapa prinsip yang harus dipedomani dalam menjalankan kegiatan asuransi yaitu sebagai berikut :

a. Prinsip kepentingan yang diasuransikan (*Insurable Interest*) Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) merupakan syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian asuransi. Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah hubungan kepentingan peserta/tertanggung dengan objek pertanggunganan yang dipertanggungkan.<sup>50</sup> Apabila pihak tertanggung atau pihak yang dipertanggungkan tidak memiliki kepentingan pada saat mengadakan perjanjian asuransi, dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.<sup>51</sup>

Pada Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa :

“Apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggunganan untuk diri sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan

---

<sup>50</sup> Andri Soemitra, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.262

<sup>51</sup> Kun Wahyu Wardana, 2009, *Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Mandar Maju, Bandung, hal.31

oleh pihak ketiga jika pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungan itu maka penanggung tidaklah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.”

Kemudian Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa : “Suatu pertanggungan dapat mengenai segala bentuk kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan dalam undang-undang”.

Rumusan Pasal 268 KUHD di atas dapat disimpulkan kriteria kepentingan harus :

- 1) Ada pada setiap asuransi
- 2) Dapat dinilai dengan uang
- 3) Dapat diancam oleh bahaya
- 4) Tidak dikecualikan dalam Undang-Undang

Penanggung hanya dapat menanggung/menutup asuransi harta benda dari orang/badan hukum yang mempunyai kepentingan atas harta benda tersebut pada saat penutupan.

Sri Rejeki Hartono, memberikan metode untuk mendeteksi apakah seseorang memiliki kepentingan dalam asuransi tersebut, dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- a) Seberapa jauh keterkaitan tertanggung pada objek perjanjian asuransi dengan terjadinya peristiwa yang diperjanjikan.
- b) Apakah peristiwa yang terjadi menyebabkan kerugian atau tidak



terhadap tertanggung.<sup>52</sup>

b. Prinsip Itikad Baik Sempurna (*Utmos Good Faith*)

Prinsip itikad baik yang sempurna menyangkut kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum kontrak ditutup dan bukan dipenuhi dalam rangka pelaksanaan kontrak yang sudah ditutup seperti itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>53</sup>

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian asuransi mengikatkan diri atas dasar itikad baik. Ketentuan pada Pasal 251 KUHD meletakkan tanggung jawab pada tertanggung untuk memberikan keterangan yang benar merupakan bentuk dari prinsip itikad baik.<sup>54</sup>

Hadi Setia Tunggal dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Asuransi menjelaskan bahwa :

“Itikad baik merupakan suatu kewajiban yang positif dari pihak tertanggung yang dengan sukarela menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya material (penting) secara lengkap dan akurat atas suatu resiko untuk diasuransikan baik diminta oleh underwriter maupun tidak”.<sup>55</sup>

Prinsip itikad baik (*utmos good faith*) dalam perjanjian asuransi sangat penting bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.

Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan sejelas-jelasnya dengan benar mengenai segala fakta-fakta penting yang berhubungan dengan obyek yang dipertanggungkan dan

---

<sup>52</sup> Sri Rejeki Hartono, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 12

<sup>53</sup> unanto, 2003, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Logos Wacana Ilmu, Tangerang, hal.12

<sup>54</sup> Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.97

<sup>55</sup> Hadi Setia Tunggal, 2005, *Dasar-Dasar Asuransi*, Harvarin, Jakarta, hal. 47

tertanggung percaya bahwa penanggung akan memberikan ganti rugi apabila terjadi peristiwa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam kontrak polis.

Menurut Hasan Ali, kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting mengenai obyek yang dipertanggungkan berlaku :

- 1) Sejak perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat para pihak menyetujui kontrak tersebut.
- 2) Pada saat perpanjangan kontrak tersebut.
- 3) Pada saat terjadi perubahan kontrak asuransi dan mengenai hal yang ada kaitannya dengan perubahan-perubahan itu.<sup>56</sup>

c. Prinsip Indemnitas atau Asas Keseimbangan (*Indemnity*)

Prinsip indemnitas (*indemnity*) merupakan prinsip yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah untuk memberi ganti kerugian oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung. Prinsip ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak yaitu tertanggung membayar premi dan berhak mendapatkan penggantian kerugian, sedangkan penanggung menerima premi dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.<sup>57</sup> Kemudian Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan tertanggung menjadi lebih diuntungkan

---

<sup>56</sup> AM. Hasan Ali, 2004, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Prenada Media, Jakarta, hal.20

<sup>57</sup> Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 46

dari posisi sebelum menderita kerugian. Jadi terbatas sampai pada keadaan/posisi awal, artinya hanya mengembalikannya pada posisi semula.<sup>58</sup>

d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), prinsip subrogasi ini diatur dalam Pasal 284 yang bunyi pasalnya menyatakan bahwa :

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga tersebut”.

Subrogasi dalam asuransi merupakan subrogasi menurut undang-undang, oleh karena itu prinsip subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi dua syarat sebagai berikut :

- 1) Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- 2) Hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.<sup>59</sup>

Apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar *indemnity*, maka si tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggungjawab pula atas kerugian yang dideritanya.<sup>60</sup> Pada dasarnya tujuan asuransi adalah

---

<sup>58</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit*, hal. 98

<sup>59</sup> *Ibid*, hal.107

<sup>60</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, hal.358

memberikan ganti kerugian, maka menjadi tidak adil bagi penanggung apabila tertanggung menjadi diuntungkan karena mendapatkan pembayaran ganti rugi oleh keduanya.

e. Prinsip Kontribusi

Prinsip Kontribusi terjadi apabila ada asuransi yang berganda (*double insurance*) seperti yang tercantum dalam Pasal 278 KUHD. Prinsip ini mengatur dalam hal suatu obyek pertanggungan dipertanggungkan pada dua/lebih perusahaan asuransi. Prinsip kontribusi menyatakan bahwa apabila terdapat beberapa penanggung dalam satu polis dengan melebihi harga, maka masing-masing penanggung memberikan imbalan menurut harga yang sebenarnya.

f. Prinsip *Proximate Cause*

*Proximate cause* adalah peristiwa yang langsung menyebabkan kerugian pada diri tertanggung yang dapat diberi ganti kerugian oleh penanggung. Menurut prinsip proximate cause ini, yang dapat ditanggung oleh pihak penanggung adalah peristiwa utama yang ditanggung dalam polis asuransi yang menyebabkan rusak atau musnahnya suatu objek pertanggungan yang mendapat ganti kerugian dari pihak penanggung.<sup>61</sup> Penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian apabila tertanggung menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang diperjanjikan, namun untuk dapat diberikan ganti kerugian harus dapat dilakukan penelaahan apakah peristiwa tersebut

---

<sup>61</sup> Dwi Endah Ernawati, 2009, *Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta*, Tesis, Pascasarjana Undip, Semarang, hal.15

berada dalam tanggungan penanggung. Jika kerugian tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang diperjanjikan penanggung dibebaskan dari kewajibannya.<sup>62</sup>

## **B. JAMINAN SOSIAL PERSPEKTIF UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

### **1. Ruang Lingkup Usaha Perasuransian**

Ruang lingkup usaha perasuransian di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat menyelenggarakan :
  - 1) Usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
  - 2) Usaha reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- c. Perusahaan Reasuransi hanya menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
- d. Perusahaan Asuransi Umum Syariah hanya dapat menyelenggarakan:
  - 1) Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip Syariah.
  - 2) Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain.

---

<sup>62</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hal. 77

- e. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah.
- f. Perusahaan Reasuransi Syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
- g. Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
- h. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
- i. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.<sup>63</sup>

Pelaksanaan kegiatan Usaha Perasuransian diperlukan adanya Kegiatan Penunjang Usaha Perasuransian. Kegiatan Penunjang Usaha Perasuransian dalam bentuk Profesi Penyedia Jasa bagi Usaha Perasuransian diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Konsultan Aktuaria

Usaha jasa konsultasi aktuarial kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun. Konsultan Aktuaria memberikan jasa seperti konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan analisis dan penghitungan cadangan, penyusunan laporan aktuarial, penilaian kemungkinan terjadinya resiko, dan perancangan produk asuransi jiwa.

---

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 2-4



2) Akuntan Publik

Penyedia jasa yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di OJK yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku dan administrasi perusahaan atau instansi pemerintah.

3) Penilai

Pihak yang menilai aset perusahaan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4) Profesi Lain yang Ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Penyedia jasa yang dapat memberikan pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di masa datang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>64</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, menyebutkan bentuk badan hukum yang dapat menjadi penyelenggara usaha perasuransian adalah sebagai berikut :

- a) Perseroan Terbatas
- b) Koperasi
- c) Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diundangkan.

Sebelumnya pada saat masih digunakan aturan undang-undang perasuransian yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Pemerintah mendorong bentuk badan hukum penyelenggara usaha asuransi

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 55

berbentuk koperasi dan usaha bersama. Namun pada kenyataannya, pada saat itu bentuk badan hukum penyelenggara usaha yang banyak digunakan oleh pelaku usaha asuransi adalah perseroan terbatas karena perseroan dinilai lebih memiliki keunggulan dan memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan koperasi.<sup>65</sup>

Undang-undang yang baru dijelaskan batasan bentuk badan hukum usaha bersama yang dapat menjadi penyelenggara usaha perasuransian yaitu usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diundangkan. Bagi pihak yang ingin membentuk usaha bersama baru didorong untuk menjadi berbentuk koperasi dengan pertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>66</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dijelaskan pula mengenai kepemilikan usaha perasuransian. Perusahaan perasuransian hanya dapat dimiliki oleh :

- (1) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia ;
- (2) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau

---

<sup>65</sup> Chairul Umam, 2014, *Melihat Hal-Hal Krusial Dalam Wajah Baru Undang-Undang Perasuransian*, Jurnal Online melalui <http://rechtsvinding.bphn.go.id> iakses pada tanggal 20 November 2017

<sup>66</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hal. 80

perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak dibidang usaha perasuransian yang sejenis.

Perizinan usaha perasuransian, pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dijelaskan bahwa :

*“Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”.*

Untuk mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus dipenuhi persyaratan mengenai :

- (1) Anggaran dasar
- (2) Susunan organisasi
- (3) Modal disetor
- (4) Dana jaminan
- (5) Kepemilikan
- (6) Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan pengendali
- (7) Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal.
- (8) Tenaga ahli
- (9) Kelayakan rencana kerja
- (10) Kelayakan sistem manajemen risiko
- (11) Produk yang akan dipasarkan

- (12) Perikatan dengan pihak yang terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha
- (13) Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK
- (14) Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan pihak asing
- (15) Hal lain yang mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.<sup>67</sup> Waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut mencakup waktu untuk mengklarifikasi data dalam dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha. Apabila OJK menolak permohonan izin usaha yang diajukan maka harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Penyelenggaraan usaha perasuransian wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.<sup>68</sup>

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam dunia usaha Indonesia merupakan ketentuan zaman agar perusahaan-perusahaan yang

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 9

<sup>68</sup> FCGI, 2001, *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*, Citra Graha, Jakarta, hal.20

ada jangan sampai saling menindas dan memiliki persaingan tidak sehat di zaman global yang semakin keras.<sup>69</sup>

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga keuangan yang mengurus kegiatan usaha perasuransian mengatakan bahwa “*Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bertujuan untuk mewujudkan usaha perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif*”. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi :

- (a) Keterbukan, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan.
- (b) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan perasuransian sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- (c) Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian antara pengelolaan perusahaan perasuransian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip yang berlaku, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.
- (d) Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan perusahaan perasuransian yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian

---

<sup>69</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006, *Penerapan Good Corporate Governance*, Kencana, Jakarta, hal.109

dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.

- (e) Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.<sup>70</sup>

## 2. Pengaturan Perasuransian

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi diatur dalam dua cara yaitu pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246-286 yang berlaku bagi semua jenis asuransi dan pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-308 dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592-695, dengan penjabaran sebagai berikut :

- a. Buku I Bab 9, mengatur tentang asuransi pada umumnya.
- b. Buku I Bab 10, mengatur asuransi terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, dan tentang asuransi jiwa. Kemudian Buku 1 Bab 10 dibagi dalam beberapa bagian yaitu :
  - 1) Bagian pertama, mengatur asuransi terhadap bahaya-bahaya kebakaran.
  - 2) Bagian kedua, mengatur asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.

---

<sup>70</sup> Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014



- 3) Bagian ketiga, mengatur asuransi jiwa.
- c. Buku II Bab 9, mengatur asuransi terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan. Kemudian Buku II Bab 9 dibagi dalam beberapa bagian yaitu :
- 1) Bagian pertama, mengatur tentang bentuk dan isi asuransi.
  - 2) Bagian kedua, mengatur tentang anggaran dari barang-barang yang diasuransikan.
  - 3) Bagian ketiga, mengatur tentang awal dan akhir bahaya.
  - 4) Bagian keempat, mengatur tentang hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung.
  - 5) Bagian kelima, mengatur tentang abandonemen.
  - 6) Bagian keenam, mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan makelar di dalam asuransi laut.
- d. Buku II Bab 10, mengatur tentang asuransi terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan sungai-sungai serta perairan pedalaman.<sup>71</sup>
- Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan karena melibatkan perjanjian antara dua pihak yang saling menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya secara timbal balik. Pengaturan asuransi yang lebih khusus lagi saat ini terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 sebagai pengganti undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang

---

<sup>71</sup> Abdul Muis, 2005, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hal.5

No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 ini memiliki 92 pasal yang terbagi dalam 18 bab.

Undang-undang ini lebih menitikberatkan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif. Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum perasuransian yang berlaku. Dari segi public administratif artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana dan administratif.<sup>72</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini memberikan pengaturan yang sedikit berbeda dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan pengaturan yang ada di dalam KUHD maupun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. Hal tersebut ditandai dengan penambahan pasal yang semula terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pasal menjadi 92 (sembilan puluh dua) pasal. Ruang lingkup usaha perasuransian dalam undang-undang ini juga ditambah dengan pengaturan mengenai Asuransi Syariah. Pengaturan asuransi selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juga diatur dalam perundang-undangan lainnya seperti :

- 1) Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964.
- 2) Asuransi atas Kecelakaan Lalu Lintas yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1964.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 33 Tahun 1964.

---

<sup>72</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 19

- 4) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 34 Tahun 1964.
- 5) Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1991 Tentang Asuransi Angkatan Bersenjata RI (ASABRI).
- 7) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Astek).
- 8) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, beserta keluarganya.<sup>73</sup>

Kegiatan Usaha Perasuransian selain perizinan dibutuhkan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha perasuransianya agar usaha perasuransian lebih terkendali dan dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip asuransi yang telah ada. Sebelumnya pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan. Setelah lahir Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh OJK. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengawasan terintegrasi, artinya seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK.<sup>74</sup>

Ruang lingkup fungsi pengaturan dan pengawasan OJK yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 lebih luas jika dibandingkan dengan ruang lingkup fungsi pengaturan dan pengawasan Menteri Keuangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Dalam undang-undang yang lama, fungsi pengaturan dan pengawasan hanya meliputi kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian,

---

<sup>73</sup> Abdul Muis, *Op.Cit*, hal.6

<sup>74</sup> Zulkarnain Sitompul, 2012, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 Oktober, hal.345

perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, dan meliputi penyelenggaraan usaha, sedangkan dalam undang-undang yang baru, fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, memberikan dan mencabut izin usaha perasuransian, menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, sampai mewajibkan perusahaan asuransi untuk menyampaikan laporan secara berkala.

Menteri Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.<sup>75</sup>

## **C. PERAN NEGARA DALAM KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kesejahteraan merupakan kata benda yang mempunyai arti hal atau keadaan sejahtera; kemandirian, keselamatan dan ketentraman. Sedangkan kata sejahtera yang merupakan kata sifat memiliki arti aman sentosa dan makmur, selamat.<sup>76</sup>

Definisi kesejahteraan menurut Anthony Cole sebagaimana dikutip oleh Harry Puguh Sosiawan dalam Telaah Tentang Peran Negara Dalam

---

<sup>75</sup> Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

<sup>76</sup> Pusat Bahasa

Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu cara dimana suatu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Dimana kebutuhan masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik atau biologikal dan kebutuhan non fisik yang dalam hal lain disebut kebutuhan sosial atau kultural. Fokus dari pembahasan Anthony Cole yaitu tentang kebijakan suatu negara atau pemerintahan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan ketiadaan dan rendahnya suatu pendapatan yang diperoleh warga negaranya, sehingga negara mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan yang dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu:<sup>77</sup>

- a. Jaminan Sosial/*Social Security*
- b. Kesehatan
- c. Pendidikan
- d. Perumahan
- e. Pelayanan Sosial Personal

Dimana kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan program kebijakan pemerintah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sebagai berikut: *formulating policies, describing policies, dan critizing policies.*<sup>78</sup>

## **2. Peran Negara dalam menjamin Kesejahteraan Rakyat**

Banyak istilah yang digunakan atas peran sebuah negara dalam menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya di Indonesia. Para pendiri bangsa menggunakan istilah “adil dan makmur” sebagaimana yang tertuang dalam alinea Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedangkan

---

<sup>77</sup> Harry Puguh Sosiawan, 2003, *Telaah Tentang Peran Negara Dalam Kesejahteraan Sosial (Pandangan 6 Fraksi MPR Dalam Proses Amandemen Ke-4 Pasal 34 UUD'45)*, Tesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003), hal.26

<sup>78</sup> *Ibid*,

istilah lain kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang ditemukan dalam alinea Keempat UUDNRI 1945 dapat ditemukan istilah kesejahteraan sosial dalam Pasal 3. Pasal tersebut juga ditemukan istilah kemakmuran rakyat.<sup>79</sup>

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dasar Negara Indonesia yang terdapat pada sila kelima Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 H ayat (3) dan 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.<sup>80</sup> Adapun isi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Isi Pasal 28H ayat (3) adalah sebagai berikut:
  - 1) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- c. Isi Pasal 34 adalah sebagai berikut:
  - 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
  - 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

---

<sup>79</sup> Binsar Nasution, dkk, 2016, *Jaminan Sosial Kecelakaan dalam perspektif UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Spora Consultan, Jakarta, hal.23

<sup>80</sup> Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.



- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum dipraktikkan secara konsekuen.<sup>81</sup> Baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan kesejahteraan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi.<sup>82</sup>

Penanganan masalah sosial masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif serta belum didukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin dan PMKS.<sup>83</sup> Berdasarkan laporan pembangunan dunia, negara mempunyai tiga (3) fungsi, fungsi minimal, fungsi tengah, dan fungsi aktivis, fungsi minimal yaitu :<sup>84</sup>

- a. Menyediakan kebutuhan publik
- b. Manajemen makro ekonomi dan kesehatan masyarakat
- c. Meningkatkan keadilan dan melindungi kaum miskin.

Fungsi menengah negara dalam hal ini meliputi :

- 1) Negara menangani persoalan eksternal, pendidikan dan lingkungan

---

<sup>81</sup> Binsar Nasution, *Op Cit*, hal.27

<sup>82</sup> Edi Soeharto, *“Welfare State Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial”*, makalah, [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_28.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_28.htm) diunduh 8 April 2021

<sup>83</sup> Ibid,

<sup>84</sup> Fancis Fukuyama, 2004, *Memperkuat Negara, tata Pemerintah dan Tata Dunia abad 21*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.10

- 2) Mengatur, monopoli
- 3) Memperbaiki kualitas pendidikan, asuransi, regulasi keuangan dan asuransi sosial.

Kemudian fungsi aktivis negara yaitu kebijakan industri dan redistribusi kekayaan. Berkaitan dengan fungsi negara tersebut maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada rakyat.<sup>85</sup> Setiap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi ataupun perundang-undangan akan dapat membuka peluang terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan demikian tugas negara adalah bagaimana merumuskan dalam setiap regulasi yang diterbitkan dapat mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat dirasakan secara nyata bahwa keberadaan hukum sangat berperan dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa lebih jauh mengatakan bahwa hukum hendaknya membuat bahagia, dalam konteks itu ditanyakan “ kita bernegara hukum untuk apa ? “ Hukum itu untuk mengatur semata-mata untuk mengatur atau untuk tujuan yang lebih besar ?”.<sup>86</sup> Apa yang dikemukakan Sajipto setidaknya dapat dijadikan acuan bahwa negara dapat menjadikan hukum sebagai sarana untuk menciptakan suatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan rakyatnya.

---

<sup>85</sup> Yohanes Suhardin, *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 No. 3, Juli 2007, hal.273

<sup>86</sup> Sajipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal.9

Negara yang membahagiakan rakyatnya akan cenderung untuk menjadi lebih progresif, hal ini bisa dilihat dari inisiatif yang selalu datang dari pihak negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka negara akan selalu aktif mengambil inisiatif untuk bertindak. Bukan rakyat yang harus meminta-minta untuk dilayani negara. Melainkan negaralah yang aktif datang kepada rakyatnya.<sup>87</sup> Masyarakat juga menginginkan agar hukum juga aktif memberi perhatian terhadap kesejahteraan yang sebenarnya. Kelahiran pasca era liberal menyertakan negara untuk ikut campur tangan secara aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang dikenal dengan “Negara Kesejahteraan” (*welfare State*). Hukum ikut mengatur penyelenggaraan berbagai upaya kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.<sup>88</sup>

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum. Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfarestate* atau negara kesejahteraan.<sup>89</sup>

Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk

---

<sup>87</sup> Sajipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.106

<sup>88</sup> Sajipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, *Op cit*, hal. 11

<sup>89</sup> Soemardi, 2010, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, hal.225.

berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.

Salah satu kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas *The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state.*<sup>90</sup> Selanjutnya C.A. Kulp dan John W, resiko-resiko tersebut dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko fundamental dan kelompok berisiko khusus.<sup>91</sup>

Demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan

---

<sup>90</sup>Gianfranco Poggi, 1992, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, Stanford University Press, California, hlm.126.

<sup>91</sup> Sentanoe kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet II, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hal.7

berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.<sup>92</sup> Prinsip *Welfare State* dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi.

#### **D. ASURANSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

Islam melakukan praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf as. yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari Raja Firaun. Suatu hari sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama 7 tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Firaun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama sebagai cadangan

---

<sup>92</sup> M. Yamin, 1959, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, hal.299.



bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri.<sup>93</sup>

Asal mula asuransi dikenal dengan konsep *aqilah* yang sering terjadi dalam sejarah pra-Islam dan diakui dalam literature hukum Islam. Jika salah satu anggota suku Arab pra-Islam melakukan pembunuhan, maka dia (si pembunuh) dikenakan diyat dalam bentuk *blood money* (uang darah) yang dapat ditanggung oleh suku yang lain. Terkait hal tersebut, hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari berbunyi :

عن أبي هريرة [رض] قال : ا قتلت امرأتان من هزيلة فرمت اح دا هما ألا  
خرب حجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا بالنبي (ص)  
فقضأ ندية جينها غرة أو وليدة وقضيدية المرأة على عاقتها . ( رواها البخارى )<sup>12</sup>

Artinya :

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, dia berkata: Berselisihlah dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu betu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (H.R Bukhari).<sup>94</sup>

*Aqilah* adalah praktik yang biasa terjadi pada suku Arab kuno. Kata *aqilah* bermakna *asabah*, yang menunjukkan hubungan kekerabatan dari pihak orang

<sup>93</sup> Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisa Historis, teoritis, dan Praktis)*, Prenada Media, Jakarta, hal.65-66

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal.67



tua laki-laki pembunuh. Oleh karena itu, pemikiran dasar tentang *aqilah* adalah seperti itu, di mana suku Arab kuno telah menyiapkan pembayaran uang kontribusi untuk kepentingan si pembunuh sebagai pengganti kerugian untuk ahli waris korban. Kerelaan untuk melakukan pembayaran uang seperti itu dapat disamakan dengan pembayaran premi pada praktik asuransi, sementara itu kompensasi pembayaran di bawah *aqilah* dapat disamakan dengan penggantian kerugian (*indemnity*) pada praktik asuransi saat ini, sebagai satu bentuk perlindungan dalam bidang keuangan bagi ahli waris dari sebuah kematian yang tidak diharapkan oleh korban.<sup>95</sup>

Khalifah Umar bin Khattab pernah mempraktikkan *al'aqilah* yaitu iuran daerah yang dilakukan dari pihak laki-laki (*asabah*) dari si pembunuh yang membunuh karena tidak disengaja. Umar juga yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah dan orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.<sup>96</sup> Atas tindakan Umar dalam menerapkan *al'aqilah* ini, para sahabat lain tidak ada yang menentang keputusan Umar ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi *ijma* dikalangan para sahabat mengenai kebijakan Umar ini.

Praktik asuransi tidak disebutkan secara tegas dalam Alquran. Alquran hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Diantara ayat-ayat alquran tersebut adalah perintah Allah

---


<sup>95</sup> *Ibid*, hal.68-69

<sup>96</sup> Widyarningsih, dkk, 2006, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta, hsl.164

SWT untuk mempersiapkan hari depan. Allah swt berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 9 :<sup>97</sup>

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya *planning* atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Asuransi juga sesuai dengan hadis Rasulullah saw tentang anjuran untuk tolong-menolong antar sesama saudara muslim sebagai berikut :



حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ التَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضُوهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya` dari 'Amir dia berkata; saya mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya)."<sup>98</sup>

<sup>97</sup>D epartemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al Hidayah, Surabaya, hal.116.

<sup>98</sup> Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghfiroh Bardzabah al-Bukhari Al-Ja'fiyyi, 1994, *Sahih Buhkari Kitab Diyat*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, hal.104

Asuransi atau pertanggungan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra (*debatable*) di kalangan para ahli hukum Islam. Hal ini lebih disebabkan karena di dalam al-Quran dan al-Hadis tidak ada satu pun ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang asuransi.<sup>99</sup> Secara garis besar pendapat para ahli hukum Islam terhadap asuransi dapat dibedakan menjadi empat pandangan, yaitu:

- a. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini. Kelompok ini antara lain *Sayyid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqh al-sunnah*, *Abdullah al-Qalqili*, *Muhammad Yusuf al-Qardhawi*, dan *Muhammad Bakhit al-Mu'thi*. Alasan mereka asuransi pada hakikatnya sama dengan judi, mengandung unsur tidak pasti, riba dan eksploitasi, asuransi termasuk *aqad shanfi*, yaitu tukar-menukar mata uang tidak dengan uang tunai, hidup matinya manusia dijadikan objek bisnis, berarti mendahului takdir Tuhan.
- b. Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa. Alasan mereka adalah tidak adanya nash al-Qur'an dan al-Hadits yang melarang asuransi, pihak-pihak dalam asuransi melakukannya dengan kerelaan dan penuh tanggung jawab, pada dasarnya asuransi menguntungkan dua belah pihak, asuransi mengandung kepentingan umum dengan meninvestasikan premi yang terkumpul pada proyek produktif, asuransi termasuk *aqad mudharabah* dan *syirkah ta'awuniyah*.

---

<sup>99</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*, UII Press, Yogyakarta, hal.9

- c. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata. Dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Beliau mengadopsi dua pandangan tentang asuransi di atas.
- d. Menganggap bahwa asuransi bersifat *syubhat* karena tidak ada dalil-dalil *syar'i* yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Konsekuensinya adalah umat Islam ditentukan untuk berhati-hati (*al-ihtiyah*) dalam menghadapi asuransi. Umat Islam baru dapat mendirikan perusahaan asuransi apabila dalam keadaan darurat.<sup>100</sup>



---

<sup>100</sup> Hendi Suhendi, 2012, *Fiqh Mu'amalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.310

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. POLITIK HUKUM JAMINAN SOSIAL KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG DAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.**

Reformasi hukum bangsa Indonesia ditandai dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sampai 4 (empat) kali perubahan. Setelah amandemen UUDNRI Tahun 1945, Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan juga membawa, serta perubahan struktural dan mekanisme pada pemerintahan Negara, karena perubahan konstitusi pada suatu Negara berarti dengan aturan yang lama ke aturan yang baru dalam menjalankan ketatanegaraan tersebut.

Salah satu Implikasi jelas terlihat dalam perubahan konstitusi tersebut adalah berkaitan dengan masalah Sistem Jaminan Sosial. Hal ini terlihat Pasal 34 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan sebagai berikut :

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 yang menganjurkan semua Negara untuk memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan. Sedangkan beberapa Program Jaminan Sosial yang selama ini sudah dijalankan yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur Jaminan Sosial.

Keberadaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 dalam Sistem Jaminan Sosial di Indonesia memberikan perubahan baru dengan lahirnya Undang-undang jaminan sosial yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dimana undang-undang tersebut mengharuskan dalam pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan penumpang dilaksanakan secara kompetitif. Padahal melihat selama ini, pelaksanaan jaminan sosial kecelakaan lalu lintas jalan menjadi tanggung jawab PT. Jasa Raharja sesuai dengan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964.

Di Indonesia, memberikan jaminan terhadap korban kecelakaan merupakan peran negara dan/atau tanggung jawab negara yang sangat penting. Hal ini dikarenakan korban kecelakaan lalu lintas dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, utamanya dari golongan masyarakat menengah kebawah. Dengan keadaan demikian, maka negara harus hadir untuk memberikan bantuan. Bentuk bantuan atau jaminan yang diberikan



terkait kecelakaan lalu lintas berupa jaminan kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan.

Pentingnya pemberian jaminan bagi korban kecelakaan dirasakan sejak lama. Bahkan pemerintah menganggapnya masuk dalam skema jaminan sosial yang mendapatkan pengaturan dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pada dasarnya merupakan jaminan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang dikelola dari iuran wajib dan sumbangan wajib masyarakat. Pengelolaan dan penguasaan dananya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Negara yang merupakan pemain tunggal dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan.<sup>102</sup> Oleh sebab itu, keberadaan PT Jasa Raharja tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perusahaan asuransi dalam hal kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. PT Jasa Raharja menjalankan peran hadiran negara atau perwujudan negara dalam memberikan jaminan sosial kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan.

Munculnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menggantikan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992. UU No. 40 Tahun 2014 memberikan landasan bagi kegiatan dan

---

<sup>102</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

industri perasuransian yang mengakomodasi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Adanya Undang-undang tersebut dapat memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, sehingga kegiatan program diatas bisa dirasakan bagi masyarakat menengah kebawah. Karena sebagian kecil masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Disamping itu, pelaksanaan berbagai Program Jaminan Sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta.

Pasal 1 angka 32 UU No. 40 Tahun 2014 disebutkan bahwa :

*Program Asuransi Wajib adalah Program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dan resiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau kontribusinya.”*

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa :

*“Undang-undang ini juga mengharuskan penyelenggaraan Program Asuransi Wajib, misalnya asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi kendaraan bermotor, secara kompetitif dan memungkinkan pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga dan/atau usaha mikro kecil, dan menengah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Asuransi atau Asuransi Syariah dalam rangka pengelolaan resiko.”*

Berdasarkan ketentuan diatas, maka salah satu Program Asuransi Wajib adalah asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi

pengendara kendaraan bermotor. Sedangkan Asuransi Sosial didefinisikan sebagai asuransi perlindungan kepada orang perorangan atas resiko-resiko ekonomi pemerintah berpartisipasi atau mewajibkan keikutsertaan individu yang mengalami kerugian.<sup>103</sup> Hal lain dalam Undang-undang Nomor Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, program asuransi yang diselenggarakan secara wajib bersarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat tergolong ke dalam program “asuransi sosial.”<sup>104</sup> Namun UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian membatasi bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN.<sup>105</sup> Dengan merujuk definisi dan pembatasan penyelenggaraan asuransi sosial, maka PT. Jasa Raharja sebagai BUMN adalah satu-satunya penyelenggaraan asuransi Jaminan Sosial kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Sehingga, Jaminan sosial pada dasarnya merupakan pemberian santunan pemerintah yang dikelola dari iuran wajib dan sumbangan wajib peserta/masyarakat, serta pengelolaan, penguasaan dananya diserahkan kepada BUMN. Selain itu, kehadiran Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menggantikan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, seolah-olah mengkebiri konsep asuransi sosial yang selama ini dijalankan oleh PT. Jasa Raharja.

---

<sup>103</sup> Binsar Nasution, dkk, 2016, *Jaminan Sosial Dalam Perspektif UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Spora Consultant, Jakarta, hal.3

<sup>104</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

<sup>105</sup> Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Padahal dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak dikenal Asuransi Sosial tetapi Program Asuransi Wajib. Adapun Program Asuransi Wajib diartikan sebagai berikut :

Program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan perlindungan dan resiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan premi atau kontribusinya.<sup>106</sup> Apabila dicermati kembali dari pengertian tersebut, yang dimaksud oleh UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai asuransi wajib, bukan merupakan asuransi sosial.<sup>107</sup>

#### **B. IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL KORBAN KECELAKAAN PENUMPANG DAN KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN SEBAGAI PERWUJUDAN TANGGUNG JAWAB NEGARA BERASARKAN UU NO 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN.**

Untuk mencapai cita-cita bernegara salah satu substansi yang dimuat dalam konstitusi negara adalah pengaturan terkait Hak Asasi Manusia (*human right*). Negara yang menganut sistem *rule of law*, salah satu unsur yang mutlak harus ada adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights*).<sup>108</sup> Hak dasar

---

<sup>106</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 32 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

<sup>107</sup> Chairul umam, *Melihat hal-hal krusial dalam wajah baru Undang-undang Perasuransian*, Artikel, Jurnal Online, hal.6

<sup>108</sup> Jimly Asshiddiqie, Loc. cit, hlm. 343

yang dimuat itu sebagai bentuk pengakuan negara serta sebagai bentuk jaminan perlindungan negara atas hak dasar warga negara, sehingga hak tersebut terlegitimasi secara hukum. Konsekuensi akan hal ini adalah setiap bentuk kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang diberlakukan tidak boleh melanggar atau meniadakan hak-hak dasar. Hak dasar dalam pemberian perlindungan jaminan sosial kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan.

Kesejahteraan adalah salah satu agar orang mendapatkan kebahagiaan, namun bukan berarti seluruh orang sejahtera akan bahagia. Bagi negara tentu akan sulit mewujudkan sesuatu yang berkaitan dengan suasana kebatinan warganya yang beragam. Sehingga lebih masuk akal bagi negara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Meskipun mewujudkan kesejahteraan warga negara bukanlah perkara mudah. Dalam perkembangan peradaban manusia, negara lahir dengan janji-janji untuk mensejahterakan warganya. Konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) adalah salah satu gagasan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warganya untuk dapat hidup sejahtera. Hal ini dapat dipahami konsep *Welfare State* itu secara mudah dipahami dari bunyi pembukaan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan sila-sila Pancasila yang menjadi bagian dari pembukaan hukum dasar (konstitusi) negara Indonesia.

Peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat itu diatur Pada Pasal 34 ayat (1), (2), dan ayat (3) UUDNRI Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut :



1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kententuan diatas menjelaskan bagaimana negara memiliki peran untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan kehidupan bagi warga negeranya. Tanpa perlindungan itu, negara akan dianggap abai dalam memenuhi hak-hak warga negara yang telah diatur dalam konstitusi. Sebagaimana yang dinyatakan Alexander Petring bahwa konsep negara kesejahteraan bukanlah gagasan yang sekedar formalitas belaka, tetapi harus secara aktif dapat diwujudkan.<sup>109</sup> Sebagaimana telah diungkapkan diatas, negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari hak-hak konstitusi. Terkait dengan perlindungan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas jalan, negara memiliki peran dalam penyediaan pelayanan kesehatan.

Konsep pelayanan kesembuhan dan pencegahan dalam kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan adalah bagian penting dalam melindungi masyarakat. Namun dalam praktiknya dilapangan, tingkat kesejahteraan masyarakat rendah kerap menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan negara terhadap warganya yang mengalami peristiwa kecelakaan

---

<sup>109</sup> Bismar Nasution, dkk, 2016, *Jaminan Sosial Kecelakaan Perspektif UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dikutip dari Alexander Pertring, dkk, 2012, Walfafre State and Social Democracy*. Spora Consultan, Jakarta, hal.96



peunpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Apalagi tingkat kesejahteraan hidup masyarakat rendah, dibandingkan dengan negara-negara maju. Pada kondisi tersebut peran negara untuk melindungi kecelakaan yang menimpa warganya menjadi sebuah kewajiban konstitusional.

Kenyataan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial korban kecelakaan penumpang dan kecalakaan lalu lintas jalan dengan lahirnya UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan dampak pemahaman bagi para pengelola uang dari masyarakat tersebut. Hal lain yang harus dimaknai lahir UU tersebut bahwa penyelenggaraan program asuransi wajib yang dimaksudkan di dalam UU No. 40 Tahun 2014 termasuk asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor.<sup>110</sup> Kemudian kata asuransi sosial yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan asuransi sosial oleh PT. Jasa Raharja telah dihapuskan, namun roh dari konsep asuransi sosial masih melekat dan menjadi inti dari penyelenggaraan usaha perasuransian oleh PT. Jasa Raharja. Sehingga ketentuan UU No. 40 Tahun 2014 terkait asuransi wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor harus dimaknai sebagai asuransi sosial.

Ada beberapa karakteristik asuransi sosial yang dijalankan oleh PT. Jasa Raharja, salah satunya mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang merupakan jaminan sosial yang berberda dengan asuransi sosial. Alasan mencakup sebagai berikut:

---

<sup>110</sup> UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Penjelasan Umum.

1. Tidak semua peserta yang mencangkup dalam kecelakaan adalah pembayar premi. Dalam dunia asuransi komersial, perusahaan asuransi akan memberi perlindungan kepada tertanggung yang membayar atau dibayarkan preminya. Dasar ini terlihat pada dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sesuai Pasal 2 UU No. 33 Tahun 1964, mengenai “hubungan hukum pertanggung jawaban kecelakaan penumpang diciptakan antara dana dan penguasa dana.”
2. Kehadiran pemerintah dalam pengelolaan dana kecelakaan penumpang sebagai wujud jaminan sosial, tidak berlaku dalam kegiatan asuransi komersial.
3. Pengelolaan dana kecelakaan penumpang tidak diserahkan ke perusahaan swasta. Sebagai jaminan sosial maka terdapat unsur negara dalam pengelolaan dana dan penentuan besaran iuran (premi) wajib serta ganti rugi kepada korban kecelakaan maupun ahli waris pun ditentukan oleh pemerintah.

Berangkat dari hal ini, maka dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian membedakan antara asuransi wajib yang dibuka bagi perusahaan asuransi swasta yang memperoleh izin usaha menyelenggarakan asuransi wajib dari pemerintah, dan asuransi sosial yang hanya terbuka bagi badan usaha yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menyediakan jaminan sosial. Dalam pengelolaan Program Asuransi Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan UU No. 40 Tahun 2014 membuat beberapa hal yang perlu untuk disesuaikan. Sebagai contoh pengelolaan harus

diselenggarakan secara kompetitif sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014. Kompetitif tentu tidak dimaksudkan keharusan ada pesaing, namun dari segi pelayanan kepada masyarakat pengelolaan Program Asuransi Wajib dapat memberi pelayanan terbaik sebagaimana perusahaan Asuransi.

### **C. HAMBATAN DAN SOLUSI TERHADAP PENYESUAIAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN**

Tanggal 17 Oktober 2014, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Undang-undang ini ditunjukkan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Penataan ini dalam kegiatan perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional melalui dukungan perusahaan asuransi masyarakat dalam menghadapi resiko yang dihadapi. Penataan kegiatan usaha perasuransian dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, tidak saja kegiatan yang sukarela, tetapi juga menjadi program asuransi wajib. Pasal 39 ayat (1) menetapkan bahwa program asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif. Hal ini dapat di pahami bahwa penyelenggaraan program asuransi wajib diserahkan kepada

mekanisme pasar dengan mengikutkan seluruh lembaga perusahaan asuransi, baik perusahaan Negara, maupun perusahaan asuransi swasta.<sup>111</sup>

Penataan lembaga keuangan agar mampu melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing merupakan langkah awal untuk tercapainya peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan termasuk memperluas kesempatan berusaha atau menambah lapangan pekerjaan terutama dalam bidang perasuransian. Untuk memperkuat pelaksanaan penyelenggaraan perusahaan perasuransian perlu diberikan kesempatan yang luas kepada setiap pihak yang ingin melakukan usaha di bidang perasuransian tersebut yang dilakukan secara sehat, bertanggung jawab, dan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat pada umumnya dan kepentingan tertanggung atau pemegang polis.

Kenyataannya dalam pelaksanaan mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan UU No. 40 Tahun 2014 yakni :

1. Hambatan dalam segi pengaturan antara UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 dengan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, hal ini bisa dilihat jika PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melaksanakan penyelenggaraan dana pertanggung jawaban wajib dari amanat UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 yang mana undang-undang ini sebagai bentuk jaminan sosial yang berbeda dengan pelaksana (perusahaan) asuransi pada umumnya. Tidak tepat jika seluruh ketentuan UU Perasuransian diterapkan pada UU No. 33 dan 34

---

<sup>111</sup> Binsar Nasution, dkk, 2016, *Jaminan Sosial Dalam Perspektif UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Spora Consultant, Jakarta, hal.3

Tahun 1964 tanpa memperhatikan keadaan-keadaan khusus dalam kedua bentuk asuransi atau pertanggungan tersebut sebagai jaminan sosial.

2. Hambatan dari segi kelembagaan, apabila ketentuan pasal 89 UU perasuransian dilaksanakan, maka terjadi suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Selama ini, kedua dana pertanggungan wajib diselenggarakan oleh perusahaan Negara (BUMN). Apabila harus disesuaikan dengan UU Perasuransian, maka dilakukan secara kompetitif. Dengan kata lain monopoli negara melalui BUMN akan berakhir dengan terbukanya secara kompetitif, kesempatan bagi asuransi swasta untuk melaksanakan kedua dana pertanggungan wajib tersebut.
3. Hambatan segi pengelolaan dana, dalam praktiknya penyelenggaraan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 dalam pembayaran sumbangan wajib bagi pemilik kendaraan dilakukan secara bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan yang dilaksanakan melalui SAMSAT yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian dan PT. Jasa Raharja. Hal ini jika dokumen-dokumen wajib kendaraan bermotor tidak bisa dikeluarkan jika pemilik kendaraan bermotor tidak terlebih dahulu melunasi pembayaran sumbangan wajib. Sistem ini memberikan kepastian terhadap kewajiban pemilik kendaraan untuk melaksanakan pembayaran iuran wajib. Kemudian dalam dana pertanggungan wajib berdasarkan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 tidak didasarkan pada suatu perjanjian atau kesepakatan tetapi diterapkan dalam peraturan perundang-undangan

(hukum publik). Sedangkan di UU Perasuransian Pasal 28 UU Perasuransian menyebutkan bahwa premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis atau peserta kepada perusahaan asuransi dan ditetapkan kesepakatan kepada para pihak yang disebutkan dalam perjanjian (polis asuransi).

Sementara untuk mengatasi hambatan dengan lahirnya UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian salah satunya sebagai berikut :

- a. PT. Jasa Raharja (Pesero) melakukan koordinasi kepada pemerintah untuk dilakukan penyempurnaan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mengenai kepastian kedudukan asuransi sosial yang termasuk didalamnya tata kelola pelaksanaan dengan memperhatikan keharmonisan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Melakukan upaya penguatan kedudukan hukum dana pertanggung jawaban dan badan penyelenggaranya dengan memperbaharui UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Kecelakaan Penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sehingga kedudukannya sebagai dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) menjadi lebih berkepastian hukum.
- c. Meningkatkan kompetensi SDM PT. Jasa Raharja dari segi *hard skill* maupun *soft skill*, melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pelayanan PT. Jasa Raharja yang bekerja sama dengan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP), sehingga bisa menerbitkan sertifikasi standarisasi pelayanan PT. Jasa Raharja, sebagai unggulan daya saing PT. Jasa Raharja, apabila nanti perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja dilaksanakan secara kompetitif, sehingga mempersulit akses dari perusahaan lain.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di bab tiga (3) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Politik Hukum Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan gambaran usaha Perasuransian yang dikelola selama ini yaitu PT. Jasa Raharja adalah program asuransi sosial dapat diselenggarakan oleh BUMN, maka PT. Jasa Raharja sebagai BUMN adalah satu-satunya penyelenggaraan asuransi Jaminan Sosial kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Hal ini tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat. Dimaksud oleh UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagai asuransi wajib, bukan merupakan asuransi sosial.
2. Pelaksanaan Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Sebagai Perwujudan Tanggung Jawab Negara berdasarkan UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan negara memiliki peran untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negeranya. Negara akan dianggap abai dalam memenuhi hak-hak warga negara yang telah diatur dalam konstitusi. Kenyataan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial korban

kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan dengan lahirnya UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan dampak pemahaman bagi para pengelola uang dari masyarakat. Penyelenggaraan program asuransi wajib yang dimaksudkan di dalam UU No. 40 Tahun 2014 termasuk asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor. Kemudian kata asuransi sosial yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 1992 yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan asuransi sosial oleh PT. Jasa Raharja telah dihapuskan, namun roh dari konsep asuransi sosial masih melekat dan menjadi inti dari penyelenggaraan usaha perasuransian oleh PT. Jasa Raharja. Sehingga ketentuan UU No. 40 Tahun 2014 terkait asuransi wajib tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor harus dimaknai sebagai asuransi sosial.

3. Hambatan dan solusi terhadap penyesuaian pelaksanaan Program Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, ada beberapa faktor salah satunya : hambatan segi pengaturan antara UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 dengan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, segi kelembagaan ketentuan pasal 89 UU perasuransian dilaksanakan, maka terjadi suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan kecelakaan lalu lintas jalan. Selama ini, kedua dana pertanggung jawaban diselenggarakan oleh perusahaan Negara (BUMN). Selanjutnya hambatan segi pengelolaan dana, dalam praktiknya penyelenggaraan UU No. 33 dan

34 Tahun 1964 dalam pembayaran sumbangan wajib. Sedangkan UU Perasuransian Pasal 28 UU Perasuransian menyebutkan bahwa premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis atau peserta. Solusi untuk mengatasi hambatan yakni : (1) PT. Jasa Raharja (Pesero) melakukan koordinasi kepada pemerintah untuk dilakukan penyempurnaan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, (2) Melakukan sosialisasi kepada berbagai pemangku kepentingan mengenai dana pertanggung jawaban wajib yang berdasarkan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964, (3) Melakukan upaya penguatan kedudukan hukum dana pertanggung jawaban wajib dan badan penyelenggaranya dengan memperbaharui UU No. 33 dan 34 Tahun 1964.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut :

1. Tidak menyamakan syarat dan ketentuan penyesuaian antara pertanggung jawaban wajib dengan penyelenggaraan asuransi wajib non asuransi sosial kepada perusahaan asuransi.
2. Mendorong agar penyelenggara dana pertanggung jawaban wajib berdasarkan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 untuk dilaksanakan pemahaman kedudukannya sehingga lebih professional dalam pelaksanaan kedua asuransi, demi terciptanya keberlangsungan dari kedua program asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abdul Muis. 2015. *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*. Medan:Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Adul Ghofur Anshori. 2010. *Asuransi Syariah di Indonesia (Regulasi Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia)*. Yogyakarta:UII Press.
- Alim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andri Soemitra. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- AM. Hasan Ali. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*. Jakarta:Prenada Media.
- Binsar Nasution, dkk. 2016. *Jaminan Sosial Dalam Perspektif UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Jakarta:Spora Consultant.
- Bismar Nasution, dkk. 2016. *Jaminan Sosial Kecelakaan Perspektif UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dikutip dari Alexander Pertring, dkk, 2012, Walfafre State and Social Democracy*. Jakarta:Spora Consultan.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung:Pradnya Paramita.
- Djojosoedarso. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta:Salemba Empat.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya:Al Hidayah.
- Frans Magnis Suseno. 1994. *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- FCGI. 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta:Citra

Graha.

- Fancis Fukuyama. 2004. *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Fancis Fukuyama. 2004. *Memperkuat Negara, tata Pemerintah dan Tata Dunia abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gianfranco Poggi. 1992. *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*. California:Standford University Press.
- Herman Darmawi. 2004. *Manajemen Asuransi*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Hadi Setia Tunggal. 2005. *Dasar-Dasar Asuransi*. Jakarta:Harvarin
- Hendi Suhendi. 2012. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta:Kencana.
- Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghfiroh Bardzabah al-Bukhari Al-Ja'fiyyi. 1994. *Sahih Bukhari Kitab Diyat*. Darul Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut.
- Junaedy Ganie. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika
- J.C.T.Simorangkir,dkk. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurementri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Radiks Purba. 2002. *Asuransi Indonesia*. Jakarta:Salemba Empat.
- Kun Wahyu Wardana. 2009. *Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Transportasi*. Bandung:Mandar Maju.
- Moleong, lexy. 1999. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT.Remaja Rosada Karya.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.



- M. Yamin. 1959. *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. cet. VI. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sentanoe kertonegoro. 2001. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet II. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Soemardi. 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung: Bee Media Indonesia.
- Sentanoe Kertonegoro. 1987. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas
- Setiono. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sajipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sajipto Rahardjo. 2009. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soemardi. 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung: Bee Media Indonesia.
- Sri Rejeki Hartono. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tuti Rastuti. 2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Uchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.



Unanto. 2003. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. Tangerang: Logos Wacana Ilmu.

Widyaningsih, dkk. 2006. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group.

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### Sumber Artikel/Jurnal :

Chairul Umam. 2014. *Melihat Hal-Hal Krusial Dalam Wajah Baru Undang-Undang Perasuransian*. Jurnal Online melalui <http://rechtsvinding.bphn.go.id>

Dwi Endah Ernawati. 2009. *Penerapan Asas-Asas Hukum Asuransi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Raksa Pratikara Di Wilayah Surakarta*. Tesis. Semarang: Pascasarjana Undip.

Edi Soeharto. *Welfare State Dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. makalah, [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_28.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_28.htm) diunduh 8 April 2021.

Hilda Hilmiah Diniyati. 2013. *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*. Jakarta: Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Harry Puguh Sosiawan. *Telaah Tentang Peran Negara Dalam Kesejahteraan Sosial (Pandangan 6 Fraksi MPR Dalam Proses Amandemen Ke-4 Pasal 34 UUD'45)*. Tesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Padmo Wahyono. 1991. *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991.

Rahayu. 2009. *Pengangkutan Orang*, [etd.eprints.ums.ac.id](http://etd.eprints.ums.ac.id). *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Artikel

Yohanes Suhardin. *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25 No. 3, Juli 2007

Zulkarnain Sitompul. 2012. *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 3 Oktober.

**Sumber Peraturan-perundangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014.

